



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267052 – Fax (0254) 267053

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

Nomor : 000.7.2/ 1049 -Bapp/2024
Tanggal : 7 Maret 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN KAJIAN TEKNOKRATIK RPJMD
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025-2029

PADA
.KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dipandang perlu ditunjuk Tim Persiapan;

b. bahwa Tim Persiapan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 21, tentang Pedoman Swakelola;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1).

- Memperhatikan

:

1. Keputusan Gubernur Nomor : 900/Kep.1-Huk/2024 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, kuasa pejabat pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Kepala BPKAD selaku PPKD Nomor : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;

3. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 050.05/0033-Bapp/2023 Tanggal 04 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) di Lingkungan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU

:

Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pengkajian Peraturan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana diktum kesatu yaitu:
- Menyusun sasaran,*
 - Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan,*
 - Menyusun rencana biaya.*

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, Tim Persiapan Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tahun Anggaran 2024 bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagai Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 7 Maret 2024

KEPALA,



Dr. MAHDANI, S.E., S.T., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
3. Yth. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.